

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hadirnya transportasi seperti angkutan umum sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Di Indonesia penggunaan angkutan umum oleh masyarakat tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif dan efisien, salah satunya adalah Taksi.

Menurut Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 (selanjutnya disebut Kepmen No. 35/2003) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Permenhub No. 32/2016) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum menyatakan bahwa “Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas”.

Taksi merupakan transportasi yang khusus untuk penumpang / membawa penumpang, sehingga taksi juga dikategorikan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP No. 74/2014) menyatakan bahwa

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Menurut pasal 22 PP No. 74/2014 menyatakan bahwa :

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam

Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. Angkutan lintas batas negara;
- b. Angkutan antarkota antarprovinsi;
- c. Angkutan antarkota dalam provinsi;
- d. Angkutan perkotaan; atau
- e. Angkutan perdesaan.

Definisi Angkutan Orang Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek menurut pasal 1 angka 3 Permenhub No. 32/2016 adalah

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

Kemudian Pasal 3 Permenhub No. 32/2016 menyatakan bahwa :

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu¹

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka taksi termasuk ke dalam Angkutan Orang Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Dunia usaha transportasi terus mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berbagai inovasi kegiatan usaha transportasi terus bermunculan, termasuk munculnya inovasi taksi berbasis aplikasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan taksi online. Salah satu contoh Taksi berbasis aplikasi yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia adalah Taksi Uber. Taksi Uber adalah perusahaan rintisan dan perusahaan jaringan transportasi asal San Fransisco, yang menciptakan aplikasi bergerak yang menghubungkan penumpang dengan sopir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan. Perusahaan ini mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia salah satunya adalah Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Dengan menggunakan Taksi Uber, mobil dapat dipesan dengan mengirim pesan teks atau memakai aplikasi khusus dilengkapi dengan system

¹ Wijaya Andika, **Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online**, Sinar grafika, Jakarta, 2016, h 186.

pelacak lokasi (GPS), sehingga pengemudi dengan mudah dapat menemukan lokasi penumpang. Taksi Uber melakukan kerja sama dengan para pemilik mobil pribadi atau rental mobil.

Hadirnya Taksi Uber di Indonesia sempat menimbulkan kekosongan hukum karena dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada yang mengatur tentang taksi berbasis aplikasi. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, pemerintah melalui Menteri Perhubungan menerbitkan Permenhub No. 32/ 2016. Pasal 40 ayat (3) Permenhub No. 32/2016 menentukan bahwa “Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang berbadan hukum Indonesia.” Berdasarkan pasal tersebut maka Taksi Uber harus memiliki perusahaan yang berbadan hukum Indonesia. Di samping itu, berdasarkan pasal 41 ayat (1) Permenhub No. 32/ 2016 menentukan bahwa “Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.” Berdasarkan pasal tersebut maka perusahaan berbasis aplikasi harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Persyaratan-persyaratan tersebut sebagaimana dalam pasal 40 ayat (2) dan pasal 41 ayat (1) Permenhub No. 32/ 2016 telah dipenuhi oleh Taksi Uber dengan membentuk uber menjadi Koperasi Trans Usaha Bersama dan telah memiliki akte pendirian koperasi, sebuah koperasi yang berdiri khusus untuk menampung para driver mitra uber. Untuk menjamin legalitas dari jasa layanan transportasi yang disediakan oleh para mitra uber, para pengemudi yang tergabung dalam koperasi harus memiliki SIM A umum dan koperasi tersebut menjalankan usaha angkutan umum rental dengan demikian kendaraan tersebut bisa beroperasi dengan plat nomor hitam².

Permasalahan yang kemudian muncul tentang taksi berbasis aplikasi adalah karena di masyarakat sebelumnya telah ada Taksi Konvensional. Salah satu Taksi

² **Ibid**, h. 6

Konvensional adalah Blue Bird Taksi, Blue Bird Taksi memanfaatkan teknologi *know-how* yang termasuk dalam sistem pemesanan terkomputerisasi sepanjang hari, penumpang dapat memesan melalui telepon atau langsung datang ke *pool* taksi Bluebird. Akhir-akhir ini PT Blue Bird Tbk menganggap bahwa kehadiran Uber Taksi menimbulkan persaingan tak sehat di bisnis taksi. Sekalipun terafiliasi dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental (PRRI), status usaha Uber dianggap belum cukup untuk menciptakan kesetaraan dalam berkompetisi,³ khususnya mengenai harga yang di bawah tarif. Menurut pasal 1 butir f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) menyatakan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Dalam pasal 21 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KEBIJAKAN TARIF ANTARA TAKSI KONVENSIONAL DAN TAKSI BERBASIS APLIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : “Apakah kebijakan tarif dalam taksi berbasis Aplikasi

³ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160318190621-92-118396/blue-bird-uber-dan-grab-ciptakan-persaingan-bisnis-tak-sehat/> di akses tanggal 29 Mei 2016 pukul 02.30

khususnya Uber Taksi telah memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5/1999?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

a. Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Untuk memahami dan mengetahui tentang persaingan usaha tidak sehat antara Taksi Konvensional dan Taksi Berbasis Aplikasi menurut UU No. 5/1999.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan pada Pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan tarif antara taksi berbasis aplikasi dan taksi konvensional agar terjadi pemerataan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kebijakan tarif antara taksi berbasis aplikasi dan taksi konvensional kepada penyelenggara jasa layanan transportasi, akademisi, dan juga konsumen.

1.5 Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau

hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

b) Pendekatan Masalah

Penelitian mengenai kegiatan taksi berbasis aplikasi yang memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5/1999 ini menggunakan pendekatan *Statute approach* dan *Conceptual approach*⁴. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5/1999. Sedangkan *Conceptual approach* merupakan pendekatan melalui konsep atau pendapat dari para ahli atau pakar hukum yang dapat ditemukan melalui studi kepustakaan.

c) Bahan/ Sumber Hukum

Bahan/ Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas⁵, dalam hal ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h. 133.

⁵ **Ibid.**, h.139

2. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain bahan hukum sekunder berupa literatur, yurisprudensi tentang Angkutan Umum dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

d) Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti, menelaah, dan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Langkah Analisa dan Pembahasan

Analisa yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deduksi mengingat metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Berawal dari pemikiran dan pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan perundang-undangan diimplementasikan pada rumusan masalah yang pada akhirnya menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Selanjutnya, untuk memperoleh jawaban benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun pasal dari undang-undang lain⁶.

⁶ Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.11

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yaitu BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. Masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN, merupakan gambaran yang mengawali seluruh latar belakang dengan mengemukakan permasalahan dugaan persaingan usaha tidak sehat antara taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi yang merupakan gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi yang ada. Berisi gambaran umum permasalahan yang dibahas dan dijabarkan dalam bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah di dalamnya berisi kasus hukum yang berbeda antara hukum yang berlaku dengan realitasnya. Latar belakang masalah tersebut dilanjutkan dengan rumusan masalah yang mengkaji antara peraturan perundang-undangan dan realita sehingga menimbulkan suatu permasalahan. Tujuan penulisan serta metode penelitian sebagai suatu metode yang menggunakan penelitian hukum yang dipakai yaitu yuridis normatif serta pertanggungjawaban sistematika yang berisi kerangka skripsi mulai dari pendahuluan dan diakhiri penutup.

BAB II TINJAUAN UMUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI, Bab ini terbagi menjadi 3 sub bab. Sub bab II.1 akan membahas Tinjauan hukum persaingan usaha pada umumnya. Sedangkan sub bab II.2 akan membahas Tinjauan umum terhadap taksi berbasis aplikasi dalam hukum positif. Dan sub bab II.3 akan membahas Peran KPPU dalam menangani dugaan persaingan usaha tidak sehat.

BAB III ANALISA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BISNIS TAKSI BERBASIS APLIKASI, yang dibahas pada sub bab III.1 Paparan kasus persaingan usaha taksi online dengan taksi berbasis aplikasi bab III.2 Analisis Yuridis terhadap persaingan usaha tidak antara sehat taksi online dan taksi berbasis aplikasi. Pada bab ini disajikan dalam bentuk pembahasan masalah yang didasarkan uraian secara teoritis yang disajikan pada BAB II.

BAB IV PENUTUP, Bab terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan perumusan jawaban secara singkat atas pokok masalah yang dikemukakan dan saran

yaitu menyampaikan gagasan atau masukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sejenis. Sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditujukan untuk menaikkan atau penegakan hukum ke depan.